



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXX BIN XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 24 November 1996, umur 27 tahun, NIK 7601122411960001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
Pemohon I;
2. **XXXXXXX BINTI XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 5 Juni 2003, umur 21 tahun, NIK 7601124506030002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky tanggal 5 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 November 2020, pernikahan dilangsungkan oleh Ustadz bernama XXXXXXXX, dengan wali nikah

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama XXXXXXXX (ayah kandung pemohon II) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta mas kawin berupa 1 gram cincin emas dibayar tunai, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang sah;

2. Bahwa pada waktu akad nikah berlangsung, Pemohon I bersetatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II bersetatus perawan dalam usia 17 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-Undang 1974 serta tidak ada yang terikat dengan perkawinan dengan pihak lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara sah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak diluar pernikahan yang bernama XXXXXXXX, (perempuan), tempat tanggal lahir di Pasangkayu, 16-09-2021, umur 2 tahun 11 bulan, sehingga anak tersebut masih bersetatus sebagai anak seorang perempuan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, pada tanggal 2 Agustus 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7601121082024001, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2024;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku Akta Nikah yang sah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang pengesahan anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu, cq Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX, (perempuan), tempat tanggal lahir di Pasangkayu, 16-09-2021, umur 2 tahun 11 bulan, adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXX bin XXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXXX);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX (Pemohon I), dengan NIK 60112411960001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), tanggal 5 September 2016, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX (Pemohon II) dengan NIK 7601124506030002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 9 Juli 2020, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX (Pemohon I) dengan Nomor 7601122112200002, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan, tanggal 21 Desember 2020, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 800/17/skl/IX/2021/RSUD, tanggal 16 september 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 7601121082024001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, tanggal 2 Agustus 2024, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P5;

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 24 November 2020 dan telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXX;
- Bahwa hadir dan menyaksikan pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut yang dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ijab abul dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX serta dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX (saya sendiri) dengan mas kawinnya berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, namun pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang, bukan anak angkat dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX pada 2 Agustus 2024;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ini adalah untuk memperjelas bahwa anak yang bernama XXXXXXXX ini memang benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II namun saat itu pernikahan para Pemohon tidak tercatat, selain itu perkara ini juga dimaksudkan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak yang bernama XXXXXXXX;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 24 November 2020, dan telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut yang dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui karena adanya ijab abul dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX, serta dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXXXXXXX (saya sendiri) dan XXXXXXXX dengan mas kawinnya berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, namun pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang, bukan anak angkat dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX pada 2 Agustus 2024;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ini adalah untuk memperjelas bahwa anak yang bernama XXXXXXXX ini memang benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II namun saat itu pernikahan para Pemohon tidak tercatat, selain itu perkara ini juga dimaksudkan pengurusan akta kelahiran anak para

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon serta keperluan lainnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan ternyata Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan penetapan asal usul anak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX (Pemohon I), dengan NIK 60112411960001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), tanggal 5 September 2016 dan bukti P2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX (Pemohon II) dengan NIK 7601124506030002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 9 Juli 2020, kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXX (Pemohon I) dan XXXXXXXX (Pemohon II) bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 24 November 2020;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar cincin emas 1 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX lahir di Pasangkayu, tanggal 16 September 2021;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, pada tanggal 2 Agustus 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7601121082024001, tertanggal 2 Agustus 2024;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P3, P4, P5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX (Pemohon I) dengan Nomor 7601122112200002, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan, tanggal 21 Desember 2020 dengan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 800/17/skl/IX/2021/RSUD, tanggal 16 september 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu dengan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 September 2021 di RSUD Pasangkayu telah lahir bayi perempuan dari ibu XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 7601121082024001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, tanggal 2 Agustus 2024 dengan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 telah dilangsungkan aqad nikah seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2020 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahnya dengan mahar cincin emas 1 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama sedangkan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX lahir pada tanggal 16 September 2021 kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 2 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 24 November 2020 namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar cincin emas 1 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX lahir di Pasangkayu, tanggal 16 September 2021;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, pada tanggal 2 Agustus 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7601121082024001, tertanggal 2 Agustus 2024;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 2 agar seorang anak, bernama XXXXXXX agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri atau tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara *sirri* telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dari hubungan keduanya telah melahirkan dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXX saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (*takliief ijtima'i*), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky



datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka Majelis Hakim memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh yaitu bukti P4 yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tentang anak tersebut, maka menurut Majelis Hakim terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- 1.-----Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya :*"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";*

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab *Fiqh Islami wa adillatuhu* oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 bahwa "*Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonannya sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX (perempuan) lahir di Pasangkayu tanggal 16 September 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXX bin XXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI. dan Muh. Irfan, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

MUH. IRFAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JAMILAH HANAFAI, S.HI.

Perincian Biaya Proses :

- PNBP	: Rp	60.000,00	
- ATK	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	0,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	170.000,00	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pky